



## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 082130188832

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

# Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

No. SK :

## Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1) Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2) Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1) WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2) Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3) xMasa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapat kan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 082130188832

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Image not found or type unknown



1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi



## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 082130188832

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

### Pengaduan Layanan

Email: [kanwillampung@kemenkumham.go.id](mailto:kanwillampung@kemenkumham.go.id)